

B
A

B IV
PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perlindungan anak oleh Penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti tersebut terpenuhi, penyidik melakukan gelar perkara untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta kelengkapan administrasi penyidikan. Selanjutnya, penetapan tersangka dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menjadi dasar pemanggilan dan pemeriksaan tersangka. Seluruh proses ini wajib menjamin pemenuhan hak-hak tersangka, antara lain hak untuk mengetahui secara jelas dasar penetapan tersangka.
2. Permasalahan mengenai batas waktu penyidikan yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP tetap menjadi tantangan dalam implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun Pasal 50 ayat (1) sampai

(3) KUHAP mengatur hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, Perkap 2019 memperkenalkan mekanisme kontrol temporal yang lebih fleksibel melalui sistem Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) yang mewajibkan penyidik menerbitkan SP2HP pada setiap perkembangan penanganan perkara, serta ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) yang mengharuskan penyidik memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP apabila belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Perkap 2019 lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan melalui sistem pelaporan berkala dan monitoring elektronik via aplikasi e-manajemen penyidikan (e-mp) sebagaimana diatur dalam Pasal 45, daripada menetapkan batas waktu yang kaku berdasarkan kategorisasi tingkat kesulitan perkara, sehingga memberikan fleksibilitas bagi penyidik dalam menangani kasus-kasus kompleks sambil tetap memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.

3. Untuk menentukan apakah perlu diatur tentang batas waktu penyidikan perkara dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Perlu adanya pengaturan batas waktu penyidikan untuk memastikan efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, Batas waktu yang jelas akan mendorong penyidik untuk bekerja lebih efisien dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Hal ini akan mempercepat proses peradilan

secara keseluruhan dan mengurangi beban bagi semua pihak yang terlibat, Tanpa batas waktu yang jelas, proses penyidikan bisa berlarut-larut, menciptakan ketidakpastian bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Pengaturan batas waktu memberikan kejelasan mengenai kapan proses penyidikan seharusnya selesai, Penyidikan yang berlarut-larut dapat melanggar hak asasi tersangka, seperti hak atas praduga tak bersalah dan hak untuk segera diadili. Batas waktu penyidikan yang jelas membantu melindungi hak-hak ini, Tanpa batas waktu, ada potensi penyidik menyalahgunakan wewenang mereka untuk tujuan yang tidak adil. Pengaturan batas waktu membantu mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut dan Korban tindak pidana juga berhak mendapatkan kepastian hukum. Proses penyidikan yang berlarut-larut dapat membuat korban semakin menderita dan menunda pemulihan mereka.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penanganan tindak pidana di tingkat penyidikan, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan batas waktu penyidikan untuk memastikan efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia demi hukum yang adil bagi para pihak yang berperkara baik itu batas waktu seseorang dapat menyandang status sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana;

2. Perlu adanya pengaturan tentang gugurnya status tersangka seseorang karena penyidik tidak bisa melimpahkan perkaranya ke tahap penuntutan.
3. Perlu adanya pengaturan terkait rehabilitasi terhadap tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke penuntutan karena telah melewati waktu tertentu.



